

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3>

Received: 30 April 2024, Revised: 18 Mei 2024, Publish: 31 Mei 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Analisis Yuridis Terjadinya Peristiwa Konflik Bersenjata Ukraina dan Rusia Ditinjau dari Perspektif Hukum Humaniter Internasional

Jasran Asya¹, Sakthi Rahayu², Alfin Prananda Widiyanto³

¹ Universitas Tarumanagara, DKI Jakarta, Indonesia, drjasran.205230402@stu.untar.ac.id

² Universitas Tarumanagara, DKI Jakarta, Indonesia, sakthi.205230330@stu.untar.ac.id

³ Universitas Tarumanagara, DKI Jakarta, Indonesia, alfin.205230403@stu.untar.ac.id

Corresponding Author: drjasran.205230402@stu.untar.ac.id¹

Abstract: *Over the past half century, almost every country has been involved in armed conflicts either domestically or with other nations. One example is the escalating armed conflict between Ukraine and Russia, resulting in many civilian casualties and damaging public infrastructure, which is considered a violation of the provisions of international humanitarian law. This research was conducted using normative juridical methods by examining legal materials obtained through literature study. The findings of this research indicate that the Russian Armed Forces have committed various violations contrary to the principles of humanitarian law, such as the principles of military necessity, humanity, and proportionality. Violations of these principles may include disproportionate attacks, targeting civilians, excessive use of force, and restrictions on humanitarian assistance. Resolving this conflict requires a comprehensive approach and the commitment of all parties involved, such as urging Russia and Ukraine to fulfill their obligations as UN members by respecting applicable international humanitarian law provisions under the principle of pacta sunt servanda, mediating through diplomatic channels, imposing sanctions by the UN against both countries for violations of international humanitarian law as accountability for the attacks committed, and urging the UN Security Council to issue a resolution to immediately cease the hostilities.*

Keyword: *Armed Conflict, Russo-Ukrainian War, International Humanitarian Law*

Abstrak: Selama setengah abad terakhir, hampir semua negara terlibat dalam suatu konflik bersenjata baik di dalam negeri maupun dengan negara lain. Salah satu contohnya adalah kembali memanasnya eskalasi konflik bersenjata antara Ukraina dengan Rusia yang menimbulkan banyak korban di kalangan penduduk sipil dan merusak infrastruktur publik serta dianggap melanggar ketentuan yang diatur dalam hukum humaniter internasional. Penelitian ini dilakukan menggunakan jenis yuridis normatif dengan mengkaji bahan-bahan hukum yang didapatkan melalui studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini adalah Angkatan Bersenjata Rusia telah melakukan berbagai pelanggaran yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum humaniter, seperti prinsip kebutuhan militer, kemanusiaan, dan proporsionalitas. Pelanggaran terhadap prinsip-prinsip ini dapat mencakup serangan yang tidak proporsional, penargetan terhadap warga sipil, penggunaan kekerasan yang berlebihan, dan pembatasan terhadap

bantuan kemanusiaan. Penyelesaian konflik ini memerlukan pendekatan yang komprehensif dan melibatkan komitmen dari semua pihak yang terlibat seperti mendesak Rusia dan Ukraina melaksanakan kewajibannya sebagai anggota PBB dengan menghormati ketentuan hukum humaniter internasional yang berlaku sesuai asas *pacta sunt servanda*, melakukan upaya mediasi melalui cara jalur diplomasi, PBB harus memberikan sanksi bagi kedua negara apabila melanggar hukum humaniter internasional sebagai pertanggungjawaban terhadap serangan yang dilakukan, dan mendesak Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi untuk segera menghentikan peperangan.

Kata Kunci: Konflik Bersenjata, Perang Rusia Ukraina, Hukum Humaniter Internasional

PENDAHULUAN

Hukum Humaniter Internasional, yang juga dikenal sebagai hukum perang atau hukum sengketa bersenjata, telah menjadi bagian tak terpisahkan dari perjalanan peradaban manusia sejak zaman kuno. Sejak masa lalu, aturan-aturan ini telah berkembang sebagai respons terhadap kebutuhan untuk mengatur perilaku dalam konflik bersenjata agar dapat mengurangi penderitaan yang disebabkan oleh perang. Pada dasarnya, hukum ini mencoba untuk menegakkan norma-norma kemanusiaan dalam konteks pertempuran, melindungi individu yang tidak terlibat dalam pertempuran, dan membatasi penggunaan kekuatan yang berlebihan. Sebagai bagian penting dari sejarah peradaban, hukum ini terus berkembang seiring waktu, mengikuti perubahan dalam cara perang dilakukan dan tantangan kemanusiaan baru yang muncul.

Pada abad ke-18, dalam bukunya yang berjudul "The Social Contract", Jean Jacques Rousseau berpendapat bahwa perang harus diatur oleh prinsip moralitas yang menyatakan bahwa konflik antar negara haruslah dibatasi oleh nilai-nilai moral yang universal. Rousseau menggambarkan bahwa tanpa pengaturan moral, perang akan menjadi destruktif dan tanpa batas. Pandangan ini kemudian memengaruhi perkembangan Hukum Humaniter Internasional yang menekankan perlunya norma-norma moral dalam mengatur perilaku negara-negara dalam konflik bersenjata (Permanasari et al., 1999). Hal ini menandakan pentingnya moralitas dalam mengatur konflik bersenjata dan memastikan perlindungan terhadap individu yang terdampak oleh perang. Sejak itu, Hukum Humaniter Internasional terus berkembang sebagai instrumen penting dalam upaya menjaga kemanusiaan dan mengurangi penderitaan di tengah konflik bersenjata. Perkembangan ini mencerminkan kesadaran dunia akan pentingnya aturan dan norma dalam menghadapi tantangan kemanusiaan yang terkait dengan perang.

Secara prinsip, tujuan Hukum Humaniter Internasional adalah untuk menjaga keselamatan individu yang tidak terlibat dalam pertempuran. Ini mencakup perlindungan terhadap warga sipil, tenaga medis, dan tokoh agama, serta mereka yang terluka, korban kerusakan kapal, orang sakit, dan tawanan perang (Sondakh, 2019). Hukum ini mengakui bahwa dalam konflik bersenjata, ada individu yang perlu dilindungi dari dampak langsung pertempuran. Warga sipil adalah orang-orang yang tidak terlibat langsung dalam konflik bersenjata dan harus diberi perlindungan khusus sesuai dengan hukum perang. Petugas kesehatan dan agama, seperti dokter, perawat, atau imam, juga dilindungi agar mereka dapat memberikan bantuan medis dan dukungan rohani tanpa risiko terhadap kehidupan dan keamanan mereka. Orang-orang yang terluka, baik militer maupun sipil, serta korban kerusakan kapal, termasuk dalam lingkup perlindungan ini untuk memastikan bahwa mereka mendapat perawatan yang layak dan dihormati sesuai dengan prinsip kemanusiaan. Selain itu, hukum ini juga mengakui hak-hak individu yang sakit dan tawanan perang untuk diperlakukan dengan hormat, tanpa adanya diskriminasi, dan mendapatkan perlindungan dari perlakuan yang tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia. Hal ini menegaskan bahwa dalam konteks keadaan kesehatan yang buruk atau sebagai tawanan perang, setiap orang memiliki

hak yang sama untuk dihormati dan dilindungi, serta tidak boleh dikenai perlakuan yang tidak manusiawi atau merendahkan martabatnya.

Dalam hubungan antarbangsa, suatu negara harus menunjukkan sikap *self-restraint* atau kemampuan untuk menahan diri dan patuh pada hukum internasional. agar negara-negara tersebut tidak semena-mena menggunakan kekuatan atau kekerasan untuk mengintimidasi wilayah atau kemerdekaan politik negara lain. Setiap negara yang menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) harus mengikuti hukum internasional, termasuk Piagam PBB. Dengan bergabung dalam organisasi ini, negara-negara tersebut secara otomatis terikat untuk patuh pada peraturan-peraturan yang ada dan negara-negara tersebut harus menghormati kedaulatan dan integritas wilayah negara lain, serta menyelesaikan konflik melalui cara-cara yang damai dan sesuai dengan hukum internasional. Selain itu, sebagai bagian dari masyarakat internasional, negara-negara juga harus menghormati dan mematuhi hukum internasional yang berlaku secara umum.

Konflik dapat muncul pada berbagai waktu, baik dalam skala yang kecil maupun besar, dan memiliki banyak faktor pemicu. Salah satu faktor utamanya adalah adanya perbedaan kepentingan di antara pihak-pihak yang terlibat. Perbedaan kepentingan ini bisa muncul dalam berbagai konteks, seperti politik, bisnis, atau hubungan personal. Ketika kepentingan satu kelompok bertabrakan dengan kepentingan kelompok lainnya yang dapat menimbulkan konflik yang meningkat, seperti ambisi untuk mengendalikan atau memperluas wilayah dalam konteks geopolitik (Pasorong et al., 2023). Hal ini bisa menciptakan ketegangan yang memicu konflik bersenjata atau persaingan politik yang intens. enjelasan Steven D. Strauss dalam bukunya "The Complete Idiot's Guide to World Conflicts" yang dikutip oleh Ridwan Pasorong, Devy Sondakh, dan Fernando Karisoh, dalam rentang waktu 50 tahun terakhir, tidak ada satu pun dari 193 negara di dunia yang terhindar dari konflik (Pasorong et al., 2023). Hal ini menunjukkan bahwa setiap negara pasti pernah menghadapi konflik dan konflik telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari dinamika politik global selama setengah abad terakhir. Dari konflik lokal hingga konflik antar negara, situasi ini menyoroti kompleksitas dan ketegangan yang melingkupi hubungan antar bangsa.

Salah satu contoh konflik yang mencolok adalah perselisihan antara Rusia dan Ukraina yang memanasi kembali pada awal Februari 2022, ketika armada perang Rusia menunjukkan kekuatannya di perbatasan Ukraina, terutama di wilayah Belarus. Konflik ini telah memunculkan ketegangan yang tinggi antara kedua negara, dengan Ukraina menuduh Rusia melakukan agresi militer, sementara Rusia membantah klaim tersebut. Situasi ini memicu kekhawatiran di tingkat internasional, dengan banyak negara mengkhawatirkan eskalasi lebih lanjut dan mendorong untuk mencari solusi damai.

Pada tanggal 24 Februari 2022, Presiden Rusia Vladimir Putin memulai aksi militer besar-besaran di Ukraina. Suara ledakan terdengar di banyak tempat, mulai dari pinggiran ibu kota Kiev hingga wilayah Donbas di Timur yang dikuasai oleh Rusia (BBC News Indonesia, 2022). Aksi militer ini menandai eskalasi konflik yang telah berlangsung antara Rusia dan Ukraina, yang telah memuncak dalam serangan langsung terhadap wilayah Ukraina. Tindakan ini memperdalam ketegangan antara kedua negara dan menciptakan dampak kemanusiaan yang luas, dengan ratusan ribu warga sipil terpaksa mengungsi dan kehidupan mereka terancam. Keputusan Putin ini juga telah menarik perhatian komunitas internasional dan memicu reaksi keras dari banyak negara di seluruh dunia. Situasi ini menciptakan kekhawatiran besar di antara masyarakat internasional dan memicu ketegangan geopolitik yang tinggi. Dengan dimulainya operasi militer tersebut, terjadi peningkatan dramatis dalam eskalasi konflik yang telah berlangsung selama bertahun-tahun antara Rusia dan Ukraina. Upaya perdamaian dan diplomasi pun menjadi semakin sulit, sementara dampak humaniter di wilayah yang terkena konflik semakin memburuk.

Apabila kita menilik di masa lalu, baik Rusia maupun Ukraina adalah bagian dari Uni Soviet, tetapi setelah runtuhnya Uni Soviet, keduanya mendeklarasikan kemerdekaan mereka.

Meskipun kedua negara mulai membangun hubungan diplomatik pada 14 Februari 1992, tetapi tegangannya belum kunjung reda. Ada kesepakatan dan kerja sama yang dihasilkan pada tahun 1997, namun ketegangan politik dan keamanan terus berlanjut (Hidriyah, 2022). Konflik ini memengaruhi berbagai aspek kehidupan dan politik di kawasan tersebut, termasuk kekhawatiran akan integritas teritorial serta penyebaran pengaruh geopolitik. Sejak 2014, hubungan antara Rusia dan Ukraina kembali mengalami ketegangan yang signifikan. Peristiwa yang memicu ketegangan tersebut adalah aneksasi Crimea oleh Rusia pada tahun yang sama. Hal ini menciptakan konflik yang berkepanjangan antara kedua negara, terutama di wilayah-wilayah seperti Donbas di Ukraina timur. Pada tahun itu, rakyat Ukraina menginginkan kemerdekaan dari pengaruh Rusia dengan menggulingkan presiden Viktor Yanukovych yang mendukung kebijakan pro-Rusia.

Terdapat sejumlah besar potensi pemicu konflik bersenjata antara Rusia dan Ukraina. Klaim yang disampaikan oleh Kremlin menyebutkan bahwa salah satu penyebabnya adalah pelanggaran yang dilakukan oleh Ukraina terhadap Perjanjian Minsk (Reuters, 2022). Perjanjian tersebut dirancang untuk mengakhiri konflik di wilayah Donbas, Ukraina timur, dan menetapkan kerangka kerja bagi penyelesaian damai. Namun, interpretasi yang berbeda atas pelaksanaan perjanjian ini telah memunculkan ketegangan antara kedua negara. Rusia dan Ukraina saling menyalahkan atas pelanggaran perjanjian tersebut, menciptakan ketidaksepakatan yang dalam tentang sumber dan tanggung jawab atas eskalasi konflik.

Apabila ditelaah lebih lanjut dalam aspek geopolitik, menurut Ridwan Pasorong, Devy Sondakh, dan Fernando Karisoh sebenarnya terdapat sejumlah masalah yang melatarbelakangi terjadinya eskalasi konflik tersebut (Pasorong et al., 2023). Pertama, Rusia berkeinginan untuk menegaskan supremasinya sebagai kekuatan utama di wilayah Eropa Timur dengan berbagai upaya untuk mempertahankan pengaruhnya di wilayah Donetsk dan Luhansk. Kedua, wilayah yang diinvasi memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, seperti gas alam dan logam, yang menjadi daya tarik bagi pihak-pihak yang ingin mengendalikan wilayah tersebut. Ketiga, ikatan emosional yang kuat juga terjalin antara Rusia dengan Donetsk dan Luhansk, karena mayoritas penduduknya adalah orang-orang yang berbahasa Rusia dan merasa terhubung secara budaya dengan Rusia. Hal ini membuat Rusia memiliki kepentingan khusus dalam menjaga stabilitas dan keamanan di kedua wilayah tersebut. Keempat, eskalasi konflik juga dipicu oleh perubahan politik dan ketegangan di Ukraina setelah Revolusi Euromaidan. Semua faktor ini bersama-sama memainkan peran penting dalam memicu dan memperpanjang konflik di wilayah tersebut.

Serangan militer Rusia terhadap Ukraina telah menimbulkan banyak korban di kalangan penduduk sipil dan merusak infrastruktur publik. Tindakan ini dengan jelas melanggar prinsip-prinsip hukum humaniter internasional yang bertujuan untuk melindungi nyawa dan keamanan warga sipil selama konflik bersenjata. Serangan semacam ini tidak hanya menimbulkan penderitaan manusia yang tidak bersalah, tetapi juga melanggar aturan-aturan yang diakui secara luas dalam masyarakat internasional tentang perlindungan hak asasi manusia dan norma-norma perang. Dengan melihat kerusakan dan penderitaan yang disebabkan oleh serangan tersebut, penting untuk menggarisbawahi bahwa hak asasi manusia dan prinsip-prinsip kemanusiaan harus dihormati dalam segala situasi, bahkan di tengah-tengah konflik. Melalui tindakan seperti ini, Rusia menimbulkan dampak kemanusiaan yang serius dan mencoreng reputasinya sebagai negara yang mematuhi norma-norma internasional.

Dampak dari peristiwa tersebut telah mendapat kritik keras tidak hanya dari Uni Eropa dan negara-negara Barat, tetapi juga dari beberapa negara Asia. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Office of The High Commissioner For Human Rights menunjukkan bahwa dari tanggal 24 Februari hingga 2 Oktober 2022, jumlah korban sipil di Ukraina mencapai 15.246 orang, yang terdiri dari 6.114 orang yang meninggal dunia dan 9.132 orang yang terluka. (Office of The High Commissioner For Human Rights, 2023). Data ini menunjukkan bahwa serangan tersebut telah menimbulkan penderitaan besar dan memicu kekhawatiran

internasional akan dampak kemanusiaan dari konflik tersebut. Dengan adanya jumlah korban yang begitu besar ini, peristiwa tersebut telah memicu keprihatinan internasional yang meluas, memperjelas dampak negatif yang dihasilkan oleh konflik tersebut

Berdasarkan hal tersebutlah, Peneliti tertarik untuk mengkaji mengenai implementasi hukum humaniter internasional dalam konflik bersenjata antara Ukraina – Rusia dan komitmen kedua belah pihak serta solusi menyeluruh yang dapat diambil untuk menyelesaikan konflik Ukraina – Rusia.

METODE

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum yang berfokus pada analisis bahan pustaka atau data sekunder, termasuk berbagai sumber hukum seperti undang-undang, putusan pengadilan, dan pendapat ahli hukum (Marzuki, 2019). Metode yang digunakan adalah analisis kualitatif di mana data disusun dan dinilai secara mendalam untuk menghasilkan pemahaman yang lebih baik (Fansuri & Matheus, 2022). Peneliti menarik kesimpulan dari analisis ini dengan menggunakan pendekatan deduktif, artinya mereka menggunakan prinsip-prinsip umum untuk sampai pada kesimpulan khusus tentang topik yang diteliti. Hal ini memungkinkan peneliti untuk menyajikan argumentasi yang kuat dan terstruktur dalam karya mereka.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum Humaniter dalam Pengaturan Konflik Bersenjata

Pada awalnya, hukum humaniter dikenal dengan sebutan hukum perang, yang merupakan seperangkat aturan yang mengatur perilaku dalam situasi perang, terutama berkaitan dengan nilai-nilai kemanusiaan seperti pembunuhan, kekerasan, dan pelecehan. Dampak dari perang sangat besar, terutama dirasakan oleh negara-negara yang terlibat dalam Perang Dunia Pertama pada tahun 1914-1918. Konflik ini menimbulkan kehancuran massal, mendorong munculnya kebutuhan untuk mengatur tindakan-tindakan yang terjadi dalam perang agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip kemanusiaan. Situasi inilah yang kemudian membuat hukum perang berkembang menjadi hukum humaniter, yang tidak hanya mengatur perilaku dalam perang, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap korban perang, tahanan perang, dan populasi sipil yang terdampak.

Selain itu, menurut KGPH Haryomataram, salah satu langkah yang diambil untuk mengakhiri perang pada masa itu adalah pendirian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) (Haryomataram, 2007). Negara-negara yang menjadi anggota dari PBB telah sepakat untuk memastikan perdamaian dan keamanan, serta bertanggung jawab untuk menghindari penggunaan kekuatan militer jika terjadi konflik. Hal menunjukkan komitmen mereka untuk mencegah terjadinya perang dan mempromosikan penyelesaian damai atas sengketa yang muncul.

Pada saat terjadi konflik bersenjata atau perang, kepatuhan terhadap hukum humaniter internasional sangat penting bagi anggota militer untuk mengatur perilaku mereka terhadap musuh, milisi, atau masyarakat sipil yang tidak terlibat dalam pertempuran. Hukum humaniter internasional memiliki beberapa tujuan yang penting (Mullinen, 1987). Pertama, hukum humaniter internasional bertujuan untuk mengatur perlakuan terhadap semua pihak yang terlibat dalam konflik, baik itu militer maupun warga sipil serta mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia, kekerasan yang tidak terkendali, dan perlakuan yang tidak manusiawi terhadap siapapun yang terlibat dalam konflik karena dalam situasi konflik, kehidupan dan keamanan individu seringkali terancam, dan peraturan semacam ini menjadi penting untuk memastikan bahwa hak-hak dasar setiap individu dihormati dan dilindungi.

Kedua, hukum humaniter internasional memiliki tujuan yang penting untuk memastikan perlindungan hak asasi manusia yang sangat mendasar bagi individu yang berada dalam kekuasaan musuh termasuk perlindungan, perawatan, dan perlakuan yang manusiawi terhadap

para prajurit yang tertangkap, sesuai dengan status mereka sebagai tawanan perang. Prinsip-prinsip hukum humaniter menempatkan tanggung jawab pada pihak-pihak yang terlibat dalam konflik untuk memperlakukan tawanan dengan hormat, tanpa memandang pihak mana yang mereka wakili. Selain itu, perlindungan ini juga memperhitungkan bahwa para tawanan dapat memiliki hak untuk menjalani proses hukum yang adil dan perlakuan yang layak, yang sesuai dengan norma-norma kemanusiaan yang diakui secara internasional.

Ketiga, hukum humaniter internasional bertujuan untuk membatasi kekuasaan dari pihak-pihak yang terlibat dalam konflik dan mencegah terjadinya perlakuan yang kejam tanpa batas. Prinsip-prinsip kemanusiaan harus menjadi prioritas dalam setiap tindakan yang diambil oleh negara atau kelompok yang terlibat dalam konflik bersenjata. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa dalam situasi konflik, baik pihak yang bertempur maupun warga sipil yang terkena dampaknya dilindungi dan diperlakukan dengan martabat dan keadilan. Penghormatan terhadap hukum humaniter internasional membantu mengurangi penderitaan manusia, mempromosikan perdamaian, dan menciptakan dasar untuk pemulihan dan rekonsiliasi setelah konflik berakhir.

Terakhir, hukum humaniter internasional mengatur tindakan-tindakan yang diperbolehkan dalam rangka mendamaikan pihak-pihak yang berseteru, memberikan bantuan kemanusiaan kepada korban, dan memfasilitasi proses rekonsiliasi di antara mereka. Semua upaya ini bertujuan untuk mengembalikan perdamaian yang terganggu akibat konflik bersenjata, dengan mengutamakan perlindungan terhadap warga sipil dan memastikan keberlanjutan proses rekonsiliasi di masa depan.

Dalam konteks hukum humaniter, Pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional mengatur berbagai sumber hukum internasional yang dapat diterapkan. Pasal tersebut mengidentifikasi 4 (empat) jenis sumber-sumber hukum, yaitu konvensi-konvensi internasional, kebiasaan internasional, prinsip-prinsip hukum umum, dan keputusan-pengadilan (yurisprudensi), serta pendapat para ahli hukum (Akehurst, 1987). Konvensi internasional merujuk pada serangkaian perjanjian internasional yang mencakup aturan-aturan yang diakui oleh negara-negara yang terlibat, baik secara umum maupun khusus. Perjanjian-perjanjian ini ditetapkan untuk mengatur perilaku negara-negara dalam situasi konflik bersenjata dan konflik bersifat non-internasional serta melindungi individu yang terkena dampaknya. Aturan-aturan yang diakui secara tegas dalam konvensi ini mencakup larangan terhadap tindakan-tindakan kekerasan terhadap warga sipil, perlindungan terhadap orang-orang yang tidak lagi berpartisipasi dalam pertempuran, serta prinsip-prinsip kemanusiaan yang mendasar seperti larangan terhadap penyiksaan dan perlakuan yang tidak manusiawi. Negara-negara yang menjadi pihak dalam konvensi ini diharapkan untuk mematuhi aturan-aturan tersebut dalam segala situasi, termasuk dalam pertempuran, pendudukan, atau tindakan pencegahan konflik.

Kebiasaan internasional merujuk pada tindakan yang berulang-ulang dilakukan oleh negara-negara yang diakui secara umum sebagai norma hukum. Contohnya adalah larangan penggunaan senjata kimia. Kebiasaan ini dianggap sebagai bukti dari norma yang diterima secara luas dalam komunitas internasional sebagai bagian dari hukum yang mengatur konflik bersenjata. Sementara itu, prinsip-prinsip hukum umum adalah dasar-dasar hukum yang diakui oleh negara-negara beradab, seperti prinsip tidak boleh merampas kebebasan individu tanpa alasan yang jelas. Prinsip-prinsip ini bersifat umum dan menjadi landasan bagi banyak sistem hukum nasional di seluruh dunia.

Putusan dari pengadilan internasional, seperti Mahkamah Internasional, dan interpretasi hukum yang disampaikan oleh para pakar hukum dari berbagai negara dianggap sebagai tambahan penting dalam menetapkan peraturan hukum humaniter internasional dan memberikan wawasan yang berharga dalam pengembangan hukum humaniter internasional. Pendapat mereka membantu mengisi celah hukum, memberikan interpretasi yang lebih komprehensif terhadap norma-norma yang ada, dan mengembangkan prinsip-prinsip baru yang

relevan dengan situasi kontemporer. Pasal 59 dari Statuta Mahkamah Internasional menyatakan bahwa keputusan-keputusan yang diambil oleh pengadilan dan pandangan dari para ahli hukum yang memiliki kualifikasi tinggi dapat digunakan sebagai alat tambahan untuk menegakkan peraturan hukum yang berlaku yang berarti keputusan dari pengadilan dan pandangan ahli hukum yang diakui dapat menjadi pedoman dalam menetapkan apa yang benar dan salah dalam suatu kasus hukum humaniter internasional.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, hukum humaniter internasional dapat dibagi menjadi 2 (dua) aspek utama, yakni *jus ad bellum* dan *jus in bello* (Kusumaatmadja, 1986). *Jus ad bellum* merujuk pada aturan-aturan yang mengatur legitimasi penggunaan kekuatan militer, termasuk pertanyaan apakah suatu tindakan militer adalah sah atau tidak menurut hukum internasional (Kolb & Hyde, 2008). Hal ini karena penggunaan kekerasan yang tidak terbatas dapat mengakibatkan terjadinya peperangan yang berkepanjangan dalam masyarakat internasional, yang pada gilirannya dapat mengancam perdamaian dan ketertiban. Di sisi lain, *jus in bello* berkaitan dengan aturan-aturan yang mengatur perilaku selama konflik bersenjata, seperti perlindungan terhadap warga sipil, penanganan tawanan perang, dan larangan terhadap penggunaan senjata yang melanggar hukum kemanusiaan. Aturan tersebut memiliki signifikansi yang besar dalam mengatur strategi dan prosedur perang agar dapat mencegah kerusakan yang berlebihan serta mengurangi penderitaan bagi para korban. Hal ini menunjukkan pentingnya memiliki panduan yang jelas dalam melakukan tindakan perang untuk menghindari dampak yang merugikan secara berlebihan dan untuk meminimalkan kesengsaraan yang dialami oleh mereka yang terkena dampak konflik (Winaldi & Setiyono, 2022).

Sebelum Konvensi Jenewa diterapkan pada tahun 1949, hukum mengenai Konflik Bersenjata (LOAC) yang meliputi aturan yang menjadi kebiasaan dan regulasi dalam perjanjian, hanya dimaksudkan untuk mengatur perang atau yang sering disebut sebagai konflik bersenjata antarnegara. Pada saat itu, konflik bersenjata hanya dianggap terjadi antara negara-negara. Pandangan ini tercermin dalam pemikiran tradisional, seperti yang diungkapkan oleh Oppenheim, yang menyatakan bahwa "Untuk dianggap sebagai perang, kontensi harus terjadi antara negara-negara" (Solis, 2022). Namun, sejak saat itu, pemahaman tentang konflik bersenjata telah berkembang. Konflik bersenjata tidak lagi terbatas pada konfrontasi antara negara-negara, tetapi juga melibatkan berbagai entitas seperti kelompok bersenjata non-negara dan organisasi terorisme. Konflik bersenjata internal antara pemerintah dan kelompok pemberontak atau antara kelompok bersenjata sendiri juga menjadi hal yang umum. Oleh karena itu, konsep perang yang hanya melibatkan negara dengan negara lainnya telah menjadi usang.

Pengakuan akan jenis konflik bersenjata yang beragam ini telah memengaruhi perkembangan hukum internasional. Seiring dengan perubahan dinamika politik dan kebutuhan akan perlindungan yang lebih besar terhadap korban perang, Konvensi Den Haag dan Konvensi Jenewa menjadi tonggak penting dalam mengembangkan kerangka hukum yang lebih komprehensif dan terperinci untuk mengatasi berbagai aspek konflik bersenjata, baik yang bersifat internasional maupun internal. Konvensi Den Haag berasal dari Konferensi Perdamaian I pada tahun 1899 dan Konferensi Perdamaian II pada tahun 1907. Konvensi ini mengatur prinsip-prinsip hukum humaniter yang terkait dengan cara dan perlengkapan dalam pertempuran. Konvensi ini menjadi landasan bagi hukum internasional tentang perlindungan terhadap korban perang dan pembatasan cara yang digunakan dalam pertempuran. Konvensi Den Haag menetapkan batasan dan kewajiban-kewajiban yang harus dipatuhi oleh negara-negara dalam mengadakan konflik bersenjata, termasuk larangan terhadap penggunaan senjata yang melanggar prinsip-prinsip kemanusiaan. Pengaturan hukum ini berfungsi untuk mengurangi penderitaan yang tidak perlu dalam situasi konflik bersenjata dan memastikan bahwa semua pihak yang terlibat bertindak sesuai dengan norma-norma kemanusiaan yang mendasar.

Konvensi Jenewa adalah rangkaian perjanjian yang lahir sebagai respons atas kebutuhan untuk melindungi korban konflik bersenjata di seluruh dunia. Perjanjian-perjanjian ini dibuat pada tahun 1949, yang mencakup 4 buah konvensi. Konvensi Pertama mengatur perlindungan serta perawatan yang pantas bagi para anggota militer yang terluka atau sakit ketika berada di medan perang. Dalam situasi di mana pasukan sedang bertempur atau terlibat dalam konflik bersenjata, perlindungan dan perawatan bagi mereka yang terluka atau sakit sangatlah penting. Konvensi ini menegaskan bahwa anggota angkatan bersenjata yang terluka atau sakit harus diberikan perawatan yang sesuai dengan kondisi mereka, tanpa memandang pihak mana yang mereka layani. Konvensi Kedua yang melindungi tawanan perang serta menetapkan standar dan prinsip-prinsip yang harus diikuti oleh negara-negara yang terlibat dalam konflik, termasuk perlakuan yang adil terhadap tawanan perang, seperti perlindungan dari perlakuan yang tidak manusiawi atau memalukan, akses terhadap perawatan medis yang layak, dan kebebasan beragama. Konvensi Ketiga berkaitan perlakuan terhadap tawanan perang, yang menjelaskan hak-hak yang harus diberikan kepada tawanan perang serta mengatur tanggung jawab negara yang menangkap mereka, dan Konvensi Keempat yang melindungi warga sipil dalam keadaan perang, yang bertujuan untuk mengurangi dampak buruk perang terhadap warga sipil dan infrastruktur sipil.

Di samping itu, pada tahun 1977, dua protokol tambahan disepakati, yaitu Protokol Tambahan I yang menambahkan perlindungan terhadap korban konflik internasional dan Protokol Tambahan II yang memperkuat perlindungan bagi korban konflik non-internasional. Keseluruhan konvensi dan protokol ini menjadi landasan hukum humaniter internasional yang penting, bertujuan untuk mengurangi penderitaan yang ditimbulkan oleh konflik bersenjata, baik itu konflik antar negara maupun konflik internal. Konvensi Jenewa bertujuan untuk melindungi korban perang yang memberikan pedoman tentang perlindungan terhadap individu yang tidak terlibat dalam konflik, termasuk perlindungan terhadap tahanan perang, warga sipil, dan personel medis (Schindler & Toman, 1981).

Sementara itu, terdapat juga dua protokol tambahan yang ditambahkan pada tahun 1977. Protokol pertama, Protokol Tambahan I, menegaskan perlindungan terhadap korban konflik bersenjata internasional dengan memperkuat peraturan yang ada dalam Konvensi Jenewa tahun 1949. Melalui protokol ini, tanggung jawab negara-negara untuk melindungi warga sipil menjadi lebih jelas, dan juga mengatur penggunaan senjata serta taktik tertentu dalam konflik internasional. Protokol kedua, yaitu Protokol Tambahan II, memastikan bahwa dalam konteks konflik bersenjata di dalam negara, hak-hak individu dihormati dan perlindungan kemanusiaan diberikan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh hukum internasional. Ini bertujuan untuk mengurangi dampak buruk dari konflik bersenjata internal terhadap warga sipil serta mempromosikan perdamaian dan stabilitas di tingkat nasional. Selain itu, protokol ini juga menekankan pentingnya negara-negara untuk mengambil langkah-langkah konkret dalam menangani penyebab akar konflik dan membangun kembali masyarakat pasca-konflik yang terpengaruh.

Implementasi Hukum Humaniter dalam Konflik Bersenjata Antara Ukraina dan Rusia

Perang senjata yang sedang berlangsung antara Ukraina dan Rusia telah menimbulkan banyak korban jiwa di antara warga sipil serta merusak sejumlah fasilitas umum (CNN Indonesia, 2022). Konflik ini telah menyebabkan penderitaan yang mendalam bagi penduduk setempat, dengan banyaknya korban jiwa dan kerugian infrastruktur. Bukan hanya itu, tetapi juga telah memicu kekhawatiran akan keamanan dan stabilitas di kawasan tersebut.

Pasal 48 dalam Protokol Tambahan 1977 menegaskan bahwa dalam situasi konflik bersenjata, semua pihak yang terlibat harus senantiasa membedakan antara warga sipil dan anggota militer, serta antara objek-objek sipil yang tidak bersenjata dan sasaran-sasaran militer yang sah. Hal ini menegaskan pentingnya menghormati hukum kemanusiaan internasional yang melindungi warga sipil dari konsekuensi langsung konflik bersenjata. Dengan

membedakan antara warga sipil dan kombatan, serta objek-objek sipil dan sasaran-sasaran militer, pihak yang terlibat diharapkan dapat mengurangi risiko kerusakan yang tidak perlu terhadap kehidupan dan properti sipil, serta meminimalkan dampak kemanusiaan yang mungkin terjadi selama konflik. Prinsip-prinsip ini juga bertujuan untuk menghindari tindakan yang melanggar hukum perang, yang dapat berakibat pada pelanggaran hak asasi manusia.

Pasal tersebut menegaskan perlunya menghormati hukum perang yang melindungi warga sipil dan infrastruktur sipil. Akan tetapi, konflik bersenjata antara Ukraina dan Rusia yang berlangsung hingga saat ini telah melanggar ketentuan Pasal 48 Protokol Tambahan 1977 karena baik Ukraina maupun Rusia melancarkan serangan-serangan terhadap obyek-obyek sipil seperti rumah sakit dan sekolah terjadi secara terus menerus.

Negara-negara yang terlibat dalam konflik seharusnya memastikan bahwa tindakan militer yang mereka lakukan hanya ditujukan pada target-target militer guna menjaga kehormatan dan keselamatan warga sipil serta properti sipil. Hal ini menekankan pentingnya untuk menghindari kerusakan atau penderitaan yang tidak perlu terhadap masyarakat dan infrastruktur sipil saat melakukan operasi militer. Dengan fokus pada target militer, upaya ini bertujuan untuk mengurangi dampak negatif konflik terhadap kehidupan sehari-hari penduduk serta meminimalkan kerusakan terhadap fasilitas penting seperti rumah sakit, sekolah, dan sarana transportasi.

Pasal 3 dari Konvensi Jenewa 1949 menegaskan bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata memiliki kewajiban untuk melindungi individu yang tidak terlibat secara langsung dalam pertempuran. Ini termasuk anggota angkatan bersenjata atau kombatan yang telah menyerah atau tidak lagi berpartisipasi aktif dalam pertempuran karena alasan seperti penyakit, luka-luka, penahanan, atau alasan lainnya. Mereka harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi. Selain itu, mereka tidak boleh disiksa atau dianiaya, dan tidak boleh dihukum tanpa proses pengadilan yang adil. Prinsip-prinsip ini menegaskan pentingnya menghormati martabat dan hak asasi manusia bahkan dalam situasi konflik bersenjata, dan menegaskan bahwa perlindungan manusiawi harus diberikan kepada semua individu, termasuk mereka yang telah menyerah atau tidak lagi terlibat secara aktif dalam pertempuran.

Menurut Hans-Peter Gasser, individu yang mendapat perlindungan adalah seseorang yang secara spesifik diakui sebagai penerima perlindungan berdasarkan konvensi Jenewa dan protokolnya (Gasser, 1993). Ini berarti bahwa individu tersebut memiliki status yang diakui secara khusus dalam hukum internasional sebagai orang yang harus dilindungi dari segala bentuk perlakuan yang melanggar hak asasi manusia, termasuk dalam situasi konflik bersenjata. Perlindungan ini mencakup hak-hak dasar seperti kebebasan dari penyiksaan, penganiayaan, atau perlakuan yang tidak manusiawi serta hak untuk mendapat perlindungan dari kekerasan. Konvensi Jenewa dan protokol tambahannya memastikan bahwa individu yang terkena dampak konflik bersenjata mendapatkan perlindungan yang layak dan diakui secara internasional.

Dalam situasi konflik bersenjata antara Rusia dan Ukraina, penting untuk memahami dua prinsip fundamental yang menjadi landasan dalam Konvensi Den Haag (Permanasari et al., 1999). Pertama, dalam setiap situasi konflik bersenjata, ada aspek penting yang berkaitan dengan hak-hak yang dimiliki oleh pihak yang terlibat yang menunjukkan bahwa walaupun terdapat kebebasan untuk memilih cara berperang, namun kebebasan tersebut tidaklah tanpa batas. Artinya, ada pembatasan yang harus diikuti dalam penggunaan kekuatan militer. Hal ini menekankan pentingnya adanya norma dan aturan yang mengatur tindakan dalam konflik bersenjata agar tidak melanggar prinsip-prinsip kemanusiaan dan hukum internasional. Kedua, dilarang keras menggunakan menggunakan senjata, proyektil, atau bahan lain yang bisa menyebabkan luka parah dan menderita yang tidak perlu. Hal ini menunjukkan keberadaan norma yang mengharamkan penggunaan senjata atau strategi yang dapat menimbulkan penderitaan yang tidak seimbang dengan tujuan yang ingin dicapai dalam situasi konflik bersenjata. Larangan ini bertujuan untuk mencegah penggunaan kekerasan yang tidak

proporsional dan melindungi hak asasi manusia dalam konteks konflik bersenjata. Dengan menerapkan aturan ini, diharapkan para pihak yang terlibat dalam konflik dapat mencari solusi yang lebih damai dan menghindari eskalasi kekerasan yang tidak perlu. Namun, pada kenyataannya, kedua negara menggunakan senjata militer yang menghancurkan berbagai bangunan dan menghilangkan nyawa masyarakat sipil.

Tindakan yang dilakukan oleh kedua negara tersebut menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana kedua negara tersebut berkomitmen untuk mengendalikan dampak destruktif dari konflik bersenjata terhadap hak asasi manusia yang merujuk pada sembilan instrumen utama yang mengatur hak asasi manusia secara internasional dan hukum humaniter internasional. Kedua negara seharusnya mematuhi prinsip-prinsip yang tercantum dalam instrumen-instrumen tersebut untuk melindungi hak asasi manusia selama konflik bersenjata (United Nations, 2014). Tindakan-tindakan yang melanggar prinsip-prinsip yang tercantum dalam instrumen-instrumen tersebut dapat menyebabkan keraguan terhadap komitmen kedua negara terhadap perlindungan hak asasi manusia secara universal.

Selama berlangsungnya konflik bersenjata, militer Rusia telah melakukan beberapa pelanggaran yang dapat dikategorikan berdasarkan jenis prinsip hukum humaniter yang dilanggar yang mencakup tindakan-tindakan yang melanggar norma-norma internasional yang mengatur perlakuan terhadap warga sipil, pekerjaan kemanusiaan, dan prinsip-prinsip dasar keadilan dalam konflik bersenjata, antara lain:

- a. Prinsip kebutuhan militer, seperti yang diuraikan dalam pasal 57 Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa, mengamanatkan bahwa dalam konflik bersenjata, hanya obyek militer dan kombatan yang boleh diserang. Upaya harus dihindari untuk menimbulkan korban sipil dan menargetkan obyek sipil, termasuk infrastruktur dan sumber daya penting lainnya. Namun, terjadi fakta bahwa Rusia telah melakukan serangan terhadap obyek sipil, seperti sekolah, rumah sakit, rumah penduduk, serta infrastruktur penting seperti jaringan listrik. Dampak dari terputusnya jaringan listrik dan kerusakan pada rumah sakit di Ukraina mengancam nyawa penduduk sipil di sana, terutama anak-anak dan korban yang terluka akibat serangan. Tindakan semacam ini melanggar prinsip-prinsip hukum internasional yang mengatur perlindungan terhadap warga sipil dalam situasi konflik bersenjata.
- b. Prinsip kemanusiaan telah dilanggar beberapa kali oleh militer Rusia, di antaranya adalah pemblokiran bantuan kemanusiaan yang dikirim oleh berbagai organisasi internasional kepada warga Ukraina yang menderita akibat konflik yang sedang berlangsung. Tindakan ini merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia dan norma-norma internasional yang mengatur perlindungan terhadap warga sipil yang terdampak konflik. Dengan menghalangi akses terhadap bantuan kemanusiaan, Rusia tidak hanya menunjukkan ketidakpedulian terhadap penderitaan manusia, tetapi juga menyulitkan upaya-upaya internasional untuk membantu mereka yang membutuhkan pertolongan. Sebagai hasilnya, banyak warga Ukraina yang terlantar tanpa akses terhadap bantuan yang mereka butuhkan untuk bertahan hidup. Langkah-langkah semacam ini juga dapat memperburuk situasi kemanusiaan yang sudah buruk akibat konflik yang terus berlanjut di Ukraina.
- c. Prinsip Proporsionalitas, yang mengacu pada keseimbangan antara tindakan yang diterima dan dilakukan dalam konflik bersenjata, menjadi relevan dalam konteks konflik antara Ukraina dan Rusia. Dalam konflik ini, terlihat ketidakseimbangan dalam serangan balasan yang dilakukan oleh militer Rusia terhadap Ukraina. Rusia melancarkan banyak serangan rudal dan roket ke wilayah Ukraina, termasuk pemboman terhadap area sipil yang digunakan sebagai tempat persembunyian oleh warga Ukraina. Pemboman ini dilakukan dengan menjatuhkan bom dari udara selama sehari-hari. Dampaknya tentu sangat berbeda dengan serangan roket yang dilakukan oleh Ukraina di wilayah Rusia. Prinsip Proporsionalitas menuntut bahwa tindakan balasan harus sebanding dengan ancaman yang

diterima, namun dalam kasus ini, tindakan Rusia terhadap Ukraina tampak melebihi tingkat kekerasan yang diterima dari pihak lawan. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang proporsi dan keadilan dalam respons militer, karena korban jiwa dan kerugian yang ditimbulkan oleh serangan Rusia jauh lebih besar daripada yang ditimbulkan oleh serangan Ukraina.

Tindakan agresi Rusia terhadap Ukraina melanggar Pasal 2 ayat 4 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menetapkan bahwa negara-negara anggota harus menahan diri dari mengancam atau menggunakan kekerasan terhadap integritas teritorial atau kemerdekaan politik suatu negara, atau melalui cara lain yang bertentangan dengan tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Hal ini menunjukkan bahwa tindakan tersebut tidak hanya melanggar norma-norma internasional, tetapi juga mengancam kestabilan dan perdamaian global. Dalam konteks ini, agresi Rusia tidak hanya menjadi masalah regional, tetapi juga menimbulkan dampak yang lebih luas pada sistem keamanan internasional. Keputusan Rusia untuk menggunakan kekerasan dalam konflik dengan Ukraina menunjukkan ketidakefektifan mekanisme pengaturan konflik yang ada dan mengarah pada ketidakpastian dalam hubungan internasional.

Hal ini menunjukkan bahwa invasi Rusia tidak hanya melanggar hukum internasional, tetapi juga melanggar prinsip-prinsip yang dipegang oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menjaga perdamaian dan keamanan dunia. Tindakan ini telah menciptakan ketegangan di wilayah tersebut dan memperburuk situasi politik serta kemanusiaan di Ukraina. Dampaknya sangat luas bagi masyarakat sipil yang tidak bersalah. Oleh karena itu, komunitas internasional harus bersikap tegas dan bersatu dalam menegakkan hukum internasional serta mendukung upaya perdamaian yang berkelanjutan di Ukraina.

Solusi Menyeluruh untuk Konflik Ukraina dan Rusia

Guna menyelesaikan konflik antara Ukraina dan Rusia, diperlukan pendekatan yang kompleks dan menyeluruh, serta komitmen dari semua pihak yang terlibat. Tidak ada solusi instan yang bisa mengakhiri semua masalah dengan cepat, namun ada beberapa langkah yang dapat diambil untuk mencapai penyelesaian. Pertama, dialog dan negosiasi harus diutamakan untuk membuka jalur komunikasi antara kedua belah pihak. Implementasi perjanjian Minsk, yang melibatkan penarikan pasukan, pemulihan keamanan, dan reformasi politik di wilayah Donbas, juga penting untuk mengembalikan stabilitas. Mediasi internasional dapat membantu memfasilitasi proses negosiasi dan menemukan solusi yang adil bagi kedua belah pihak. Selain itu, pemulihan kepercayaan antara kedua negara harus menjadi prioritas, dengan membangun kerangka kerja yang mengarah pada saling pengertian dan respek. Dukungan internasional juga penting untuk memberikan tekanan pada pihak-pihak terlibat agar mereka berkomitmen pada penyelesaian damai. Di samping itu, reformasi dalam Ukraina perlu dilakukan untuk meningkatkan stabilitas politik dan ekonomi dalam negeri. Terakhir, semua pihak harus berkomitmen pada prinsip kedaulatan dan integritas teritorial, menghormati batas-batas negara dan menghindari campur tangan yang merugikan. Penyelesaian konflik Ukraina-Rusia akan membutuhkan waktu, kesabaran, dan komitmen yang kuat dari semua pihak yang terlibat. Diperlukan pendekatan yang holistik dan inklusif untuk mencapai perdamaian yang berkelanjutan dan stabil di wilayah tersebut.

KESIMPULAN

Konflik antara Ukraina dan Rusia telah berlangsung selama sekitar 2 tahun. Selama konflik ini, banyak korban jiwa telah jatuh dan infrastruktur pelayanan publik rusak parah. Angkatan Bersenjata Rusia telah melakukan berbagai pelanggaran yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum humaniter, seperti prinsip kebutuhan militer, kemanusiaan, dan proporsionalitas. Pelanggaran terhadap prinsip-prinsip ini dapat mencakup serangan yang tidak proporsional, penargetan terhadap warga sipil, penggunaan kekerasan yang berlebihan, dan pembatasan terhadap bantuan kemanusiaan. Penyelesaian konflik ini memerlukan pendekatan

yang komprehensif dan melibatkan komitmen dari semua pihak yang terlibat. Ada beberapa saran yang dapat diambil untuk menyelesaikan konflik ini. Dalam konteks hubungan internasional, Rusia dan Ukraina diharapkan untuk mematuhi tanggung jawab mereka sebagai negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mencakup kewajiban mereka untuk menghormati prinsip-prinsip hukum humaniter internasional. Sebagai pihak yang telah menandatangani perjanjian internasional, kedua negara tersebut diharapkan untuk mematuhi prinsip *pacta sunt servanda*, yang berarti "perjanjian harus ditepati". Artinya, mereka harus mematuhi komitmen yang telah mereka buat sesuai dengan hukum internasional termasuk menjaga perdamaian, menghormati hak asasi manusia, dan menghindari pelanggaran terhadap hukum internasional yang melindungi warga sipil dan pihak yang tidak bersalah dalam konflik. Selain itu, kedua negara harus mencari solusi melalui mediasi diplomatik untuk mengakhiri konflik bersenjata dan mencegah lebih banyak korban. Kedua, PBB diharapkan untuk memberlakukan sanksi kepada negara-negara yang melanggar hukum humaniter internasional sebagai tindakan pertanggungjawaban atas tindakan agresi yang mereka lakukan. Tindakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap negara bertanggung jawab atas tindakannya, terutama dalam konteks pelanggaran hukum yang mengancam kemanusiaan. Ketika suatu negara melampaui batas dalam perilaku agresifnya, PBB harus bertindak tegas dengan memberlakukan sanksi sebagai bentuk teguran dan upaya untuk menjaga perdamaian dan keadilan internasional. Sanksi yang diberlakukan seharusnya menjadi pengingat bahwa tindakan agresif tidak akan dibiarkan begitu saja, dan setiap pelanggaran akan menghadapi konsekuensi yang sesuai dengan hukum internasional. Ketiga, Dewan Keamanan PBB harus mengambil langkah-langkah tegas dengan mengeluarkan resolusi untuk menghentikan pertempuran segera. Tindakan ini penting untuk mencegah eskalasi konflik yang lebih lanjut dan mengurangi dampaknya terhadap masyarakat yang terkena dampak. Resolusi ini dapat berisi seruan bagi semua pihak yang terlibat dalam pertempuran untuk segera menghentikan aksi kekerasan dan membuka jalan bagi dialog damai. Selain itu, dengan menerbitkan resolusi, Dewan Keamanan PBB menunjukkan komitmennya untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional, serta memberikan sinyal kuat kepada pelaku konflik bahwa komunitas internasional tidak akan mentolerir pelanggaran terhadap norma-norma kemanusiaan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan konflik antara Ukraina dan Rusia dapat diselesaikan secara damai dan mengurangi dampak negatifnya terhadap masyarakat dan lingkungan internasional.

REFERENSI

- Akehurst, M. (1987). *A Modern Introduction to International Law*. George Allen and Unwin.
- BBC News Indonesia. (2022). *Invasi Rusia Ke Ukraina: Ratusan Orang Masih Terjebak di Reruntuhan Teater Mariupol Akibat Gempuran Rusia*. BBC News Indonesia.
- CNN Indonesia. (2022). *Daftar Kerusakan Besar di Ukraina Usai Sepekan Agresi Rusia*. CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20220303113935-134-766319/daftar-kerusakan-besar-di-ukraina-usai-sepekan-agresi-rusia>
- Fansuri, R. F., & Matheus, J. (2022). Enforcement of Human Rights through Criminal Law Against Environmental Destruction Due to Batik Industry Activities. *Indonesian Journal of Criminal Law Studies*, 7(2), 291–316. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/ijcls.v7i2>
- Gasser, H.-P. (1993). *International Humanitarian Law: An Introduction*. Paul Haupt Publisher.
- Haryomataram, K. (2007). *Pengantar Hukum Humaniter* (K. BS (ed.); 1 ed.). RajaGrafindo Persada.
- Hidriyah, S. (2022). Eskalasi Ketegangan Rusia-Ukraina. In *Majalah Info Singkat* (No. 14; 4).
- Kolb, R., & Hyde, R. (2008). *An Introduction to The International Law of Armed Conflict*. Hart Publishing.
- Kusumaatmadja, M. (1986). *Konvensi-Konvensi Palang Merah Tahun 1949*. Binacipta.
- Marzuki, P. M. (2019). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (19 ed.). Prenada Media Group.
- Mullinen, F. de. (1987). *Handbook on the Law of War for Armed Forces*. International

- Committee the of Red Cross.
- Office of The High Commissioner For Human Rights. (2023). *Ukraine: Civilian Casualty Update 24 September 2023*. United Nations Human Rights.
- Pasorong, R., Sondakh, D., & Karisoh, F. (2023). Implementasi Hukum Humaniter Dalam Konflik Bersenjata Antara Rusia dan Ukraina. *Lex Privatum*, XI(4), 1–15.
- Permanasari, A., Wibowo, A., Agus, F., & Romsan, A. (1999). *Pengantar Hukum Humaniter*. International Committee of the Red Cross.
- Reuters. (2022). *Kremlin Says Minsk Deals Failure Led to Russia's Ukraine Offensive*. Reuters. <https://www.reuters.com/world/europe/kremlin-says-minsk-deals-failure-led-russias-ukraine-offensive-2022-12-11/>
- Schindler, D., & Toman, J. (Ed.). (1981). *The Laws of Armed Conflicts: A Collection of Conventions, Resolutions and Other Documents*. Martinus Nijhoff Publishers.
- Solis, G. D. (2022). *The Law of Armed Conflict: International Humanitarian Law in War* (Third Edit). Cambridge University Press.
- Sondakh, D. (2019). ASPEK-ASPEK HUKUM HUMANITER DALAM KEJAHATAN PERANG YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA DINAS ANGKATAN LAUT DALAM KONFLIK INTERNASIONAL. *terAs Law Review : Jurnal Hukum Humaniter dan HAM*, 4(7). <https://doi.org/10.25105/teras-lrev.v4i7.5427>
- United Nations. (2014). *The Core International Human Rights Treaties*. United Nations.
- Winaldi, Y., & Setiyono, J. (2022). Russian Conflict On Ukraine Based On Humanitarian Law Perspective. *LAW REFORM*, 18(2), 252–263. <https://doi.org/10.14710/lr.v18i2.46679>